SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS TINDAKAN FRAUD (KECURANGAN) PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 676/PDT/2021/PT DKI)



Diajukan oleh:

MUNA SURYA NABILA
NIM. 2010211320111

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS TINDAKAN FRAUD (KECURANGAN) PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 676/PDT/2021/PT DKI)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

MUNA SURYA NABILA

NIM. 2010211320111

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURA

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS TINDAKAN FRAUD (KECURANGAN) PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO

(STUDI PUTUSAN NOMOR 676/PDT/2021/PT DKI)

Diajukan oleh

MUNA SURYA NABILA

NIM. 2010211320111

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

rof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum..

NIP. 197611092006041003

Diketahui,

Banjarmasin,

Ketua Program

Muhammad Firdaus, S. H., M. H.

198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS TINDAKAN FRAUD (KECURANGAN) PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 676/PDT/2021/PT DKI)

Diajukan oleh

MUNA SURYA NABILA

2010211320111

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 001 /UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : .0 5 JAN 2024

Disahkan,

Dekan,

Dr. Aoimad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023

dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekertaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1988/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal: 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Muna Surya Nabila

Nomor Induk Mahasiswa

: 2010211320111

Tempat/Tanggal lahir

: Banjarmasin, 24 Desember 2001

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Bagian Hukum Program

: Hukum Perdata : Program Sarjana (S1)

Program Studi Hukum

: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS TINDAKAN *FRAUD* (KECURANGAN) PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 676/PDT/2021/PT DKI)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan dengan plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin,

Desember 2023

Muna Surya Nabila NIM. 2010211320111

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Lebih baik menaklukkan diri sendiri daripada memenangkan ratusan pertempuran (**Budha Gautama**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan Mama

Sebagai tanda bakti, hormat dan kasih sayang yang tak terhingga kuperssembahkan kepada Bapak dan Mamaku, Sumarno dan Kartasari, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi sampai dewasa seperti kini sekarang. Atas doa yang terus tersebut dan atas restu yang terus kau limpahkan sebagai dukunganku, terimakasih sebesar-besarnya semoga aku dapat mewujudkan segala keinginan dan harapanmu. Melalui karya yang telah menghantarkanku menyandang gelar Sarjana Hukum ini, semoga dapat menjadi penghantar kesekian kalinya kebanggaanmu atas diriku, sehingga menjadi pembuka dari segala pintu rezeki untukku. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam lindungan dan Naungan dari Allah SWT.

Adik-Adik

Diucapkan terimaksih kepada adik-adikku tersayang, Atikah Nor Safitri, Amirah Nur Saidah dan M. Ma'ruf Hafidz Ramadhan atas dukungan dan semangatnya selama ini. Selesainya skripsi ini adalah motivasi untukku membuktikan kepada kalian. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semoga kita menjadi anak yang shaleh dan berbakti kepada Bapak dan Mama. Salam Sayang untuk Kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum. atas bimbingan dan segala masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai pada waktunya. Engkau adalah panutan bagi kita semua.

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS TINDAKAN *FRAUD*(KECURANGAN) PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO (STUDI PUTUSAN NOMOR 676/PDT/2021/PT DKI)

(Muna Surya Nabila: 107 halaman)

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung, sehingga dikenal pula dengan istilah perjanjian pertanggungan. Penanggung akan menerima premi dari tertanggung, yang dikemudian hari dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang diderita akibat suatu hal atau peristiwa tertentu. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung ini, dituangkan dalam polis asuransi, yaitu sebuah bukti kontrak perjanjian yang tertulis, dimana polis tersebut memuat segala hak dan kewajiban antara masingmasing pihak tersebut. Pengaturan mengenai perjanjian dan asuransi di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, serta Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Walaupun dalam praktik dan pengertiannya asuransi dipahami sebagai suatu perjanjian, tetapi tidak semua permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian asuransi dapat diselesaikan dengan tuntutan atau gugatan wanprestasi. Seperti salah satu kasus perusahaan asuransi, yaitu Asuransi Jiwasraya yang gagal membayar klaim polis nasabah. Kegagalan atas klaim polis tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan aktivitas keuangan tidak wajar yang terjadi dalam internal perusahaan, yaitu adanya tindakan *fraud* yang dibarengi dengan kondisi keungan yang tidak sehat (insolven). Tindakan *fraud* adalah kecurangan yang dilakukan secara terorganisir, yang diikuti oleh tindakan penipuan, manipulasi serta mengakibatkan kerugian bagi pihak terntentu. Dengan demikian, perlu adanya upaya lain yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum serta mengembalikan hak-hak nasabah yang menderita kerugian akibat perbuatan *fraud* Asuransi Jiwasraya, disamping klausul yang ada dalam perjanjian asuransi.

Karena keunikan dalam kasus tersebut, penulis meneliti Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 676/PDT/2021/PT DKI yang memutus perkara antara Elfie (Pembanding I) melawan yang merupakan salah satu nasabah Asuransi Jiwasraya sekaligus pemegang polis JS Saving Plan, melawan PT Asuransi Jiwasraya Persero (Terbanding I). Serta beberapa pihak lain yang memiliki keterlibatan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (Terbanding II), Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kementrian BUMN RI (Terbanding III), Kementrian Keuangan Republik Indonesia/Kemenkeu RI (Terbanding IV) dan PT. Bank KEB Hana Indonesia/Bank KEB Hana (Terbanding V).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 676/PDT/2021/PT DKI terhadap tindakan *fraud* Asuransi Jiwasraya yang berujung pada kondisi insolven dan gagal bayar klaim polis nasabah, apakah hal tersebut merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sesuai dengan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata serta peraturan terkait. Dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 676/PDT/2021/PT DKI terhadap nasabah yang menderita kerugian finansial serta perlindungan hukum seperti apa yang layak untuk mengganti dan memulihkan kembali hak-hak nasabah.

Adapun hasil penelitian menunjukkan:

- 1. Perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Jiwasraya yang menyebabkan gagal bayar klaim polis nasabah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, yang memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan. Disamping keempat unsur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum telah mengalami perluasan makna sesuai kebutuhan hukum yang harus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Maka dari itu, perbuatan melawan juga termasuk atas perbuatan yang melawan hak subjektif orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau melanggar kepentingan umum.
- 2. Perlindungan hukum nasabah Asuransi Jiwasraya yang mengalami kerugian akibat tindakan *fraud*, adalah berupa penggantian ganti rugi materiil. Yaitu kerugian yang nyata diderita dan dapat diukur secara finansial atau materi. Kerugian tersebut didasarkan sesuai besaran klaim polis yaitu sebesar Rp. 11.677.000.000,00 (Sebelas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Muna Surya Nabila. Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS TINDAKAN** *FRAUD* (**KECURANGAN**) **PT. ASURANSI JIWASRAYA PERSERO** (**STUDI PUTUSAN NOMOR 676/PDT/2021/PT DKI**). Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 116. halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, dalam kaitannya terhadap kerugian nasabah yang gagal menerima klaim sesuai dengan polis yang diperjanjikan. *Fraud* dalam hal ini tidak dapat dipandang sebatas sebagai tindak pidana semata, oleh karena itu perlu melihat pertimbangan Majelis Hakim dalam PUTUSAN NOMOR 676/PDT/2021/PT DKI untuk mengetahui apakah tindakan *fraud* perusahaan asuransi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis penelitian dilakukan dengan cara pendekatan kasus (*case approach*) dan dengan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Jiwasraya yang menyebabkan gagal bayar klaim polis nasabah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, yang memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan. **Kedua**, perlindungan hukum nasabah Asuransi Jiwasraya yang mengalami kerugian akibat tindakan *fraud*, adalah berupa penggantian ganti rugi materiil. Yaitu kerugian yang nyata diderita dan dapat diukur secara finansial atau materi.

Kata Kunci: *Fraud*, Asuransi, Perbuatan Melawan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan rahmat-NYA, serta kekuatan Allah SWT berikan maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Perlindungan Hukum Nasabah Atas Tindakan Fraud (Kecurangan) PT. Asuransi Jiwasraya Persero (Studi Putusan Nomor 676/PDT/2021/PT DKI). Tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan tugas akhir serta salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Di dalam penyelesaian ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas
 Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah
 memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan
 mempertahankan skripsi ini.
- 2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- 3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar untuk memberikan bimbingan, memberikan bantuan ilmu, serta mau meluangkan banyak waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 4. **Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
- 5. Kepada kedua Orang tua penulis, **Bapak Sumarno** dan **Ibu Kartasari**, yang telah memberikan motivasi yang tiada henti, cinta dan kasih sayang dan dukungan kepada penulis, selalu tabah serta sabar dalam mendidik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

 Saudara dan Saudari penulis, Atikah Nor Safitri, Amirah Noor Saidah dan M. Ma'ruf Hafidz Ramadahan yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini;

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Staff pengajar yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

8. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu dan juga pengetahuan yang berkesan dan bermanfaat bagi penulis;

9. Seluruh Staf Administrasi beserta tenaga administratif dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;

10. Kepada **Riko Riandani**, teman yang selalu setia menemani baik untuk diskusi, teman bertukar pikiran, teman berdebat, teman berbagi suka dan duka;

11. Kepada teman-teman Lingbas's Group, Meydika Intan Wulandari, Livia Wibawa, Annisa Ariani, Devina Maharrani Putrisoen, Dwi Ariska Rahmah, Khodijah, Mashita Naura dan Yemima syalomita Br Sembiring yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan ini selesai tepat waktu.

Tidak ada yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak, kecuali do'a kepada Allah SWT agar melipatkan pahala-Nya yang tiada tertanding. Aamiin.

Banjarmasin, Desember 2023

Muna Surya Nabila NIM. 2010211320111

DAFTAR ISI

	BAR PERSETUJUAN	
	BAR PENGESAHAN	
	JNAN PANITIA PENGUJI	
PERN	NYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
	TO DAN PERSEMBAHAN	
RINC	GKASAN	vii
	ΓRAK	
UCA	PAN TERIMA KASIH	X
DAF	ΓAR ISI	xii
BAB	I	1
PENI	DAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	9
C.	Tujuan, Manfaat dan Kegunaan	10
D.	Metode Penelitian	12
E.	Sistematika Penulisan	17
BAB	II	19
PUT	USAN PENGADILAN NOMOR 676/PDT/2021/PT DKI	19
A.	Posita dan Duduk Perkara	19
В.	Pertimbangan Hukum	21
C.	Amar Putusan	36
BAB	III	38
TINJ	AUAN PUSTAKA	38
A.	Pengertian Asuransi	38
B.	Tinjauan Bancassurance	
C.	Pengertian <i>Fraud</i> (Kecurangan)	
D.	Klasifikasi dan Teori Tindakan Fraud	48
E.	Perbuatan Melawan Hukum	52
F.	Teori Perbuatan Melawan Hukum	56
G.	Bentuk Kerugian	
BAB	IV	
	BAHASAN	
	Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam	55
	cusan Nomor: 676/PDT/2021/PT DKI Terhadap Tindakan <i>Fraud</i>	
	ecurangan) Asuransi Iiwasraya yang Merugikan Nasabah	66

1	. Mengabaikan Prinsip Kehati-Hatian	72
2	. Kondisi Kesehatan Perusahaan Asuransi Jiwasraya	75
3	. Tindakan Fraud yang Merugikan Nasabah	84
4	Fraud Sebagai Perbuatan Melawan Hukum	90
B.	Akibat Hukum Putusan Nomor 676/PDT/2021/PT DKI	95
1	. Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah	98
2	. Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabah	101
BAB V		
KESIMPULAN		104
A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		108